



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IYAN EDIYANA
NIP	: 19661209 199312 1 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Sunan Kalijaga No.3, Sumber, Cirebon

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama	: SOPIDI
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari MoU tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan DPPKB3A baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi elektoral;
2. Program Perempuan Penggerak Demokrasi.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuh materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 18 Agustus 2021
Yang bersepakat

